



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2143/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Bali, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi Bali Nomor D18.800/7177/Umum Kepeg/Diskes tanggal 19 Juni 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1825/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1825/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

6. Gubernur Provinsi Bali;
7. Bupati Kabupaten Karangasem;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2143/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN  
KARANGASEM

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Sinary Hartanto, SpPD	197806252005012011	Pembina Tk.I - IV/b	Ketua	RSUD Karangasem
2	dr. I Wayan Nariata, SpPD	197907152006041010	Pembina - IV/a	Wakil Ketua	RSUD Karangasem
3	dr. Ni Made Ety Yunitasari, SpPK	198006112005012021	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Karangasem
4	dr. Ni Kadek Antary Darmasih, SpRad	197607312006042026	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
5	dr. Made Dwi Hartayati, MBiomed, SpPA	197802102006042025	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Karangasem
6	dr. I Wayan Wiradana, MBiomed, SpKJ	196909092006041002	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
7	dr. Hadi Setiawan, SpKJ	197109062011011001	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
8	dr. I Dewa Ngurah Agung Sastriawan, SpS	197507292014121001	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
9	dr. I Nyoman Bagus Surya Antara, M.Biomed, SpN	198408302011011004	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
10	dr. I Made Purnama Adimerta, MBiomed, SpOG	198110122006041009	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Karangasem
11	dr. I Gede Parwata, SpB	198303022009021004	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
12	dr. I Gede Darma Kusuma	197502142005011013	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
13	dr. I Made Yoga, SpTHT	196212151989111001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Karangasem
14	dr. Ni Nyoman Pringga Dewi Astuti, SpTHT-KL	198402282009022007	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Karangasem
15	dr. Ida Bagus Nyoman Mahendra, SpA	197106052006041029	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Karangasem
16	dr. I Gusti Agung Ayu Somawati	196911172006042009	Pembina Tk.I - IV/b	Anggota	RSUD Karangasem
17	dr. I Gusti Agung Bagus Kresna jelantik	198709032019031004	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota	RSUD Karangasem
18	Ni Made Ratri Utami, SSos	198401032010012023	Penata Muda - III/a	Tata Usaha	RSUD Karangasem

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003